



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/111/SD.02.00/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PEMANDUAN WISATA TAMAN REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);  
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDUAN WISATA TAMAN REKREASI.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 2 (dua) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi;
- b. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi; dan
- c. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi.

KETIGA : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
- d. pengakuan dan penyeteraan kualifikasi.

- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}{ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/111/SD.02.00/MK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG  
PEMANDUAN WISATA TAMAN REKREASI

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
PEMANDUAN WISATA TAMAN REKREASI

A. JENJANG KUALIFIKASI 2

1. Kodifikasi  
R93PTR01 Kualifikasi 2 (dua) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi
2. Deskripsi  
Kualifikasi ini meliputi kemampuan melaksanakan satu tugas spesifik pada bidang pemanduan wisata taman rekreasi seperti:
  - a. mengumpulkan data dan informasi;
  - b. memutakhirkan informasi;
  - c. menyiapkan perangkat kegiatan pemanduan dan menyiapkan alur kunjungan wisata dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan;
  - d. menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur di bawah pengawasan langsung atasannya;
  - e. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang pemanduan wisata taman rekreasi sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
3. Sikap Kerja  
Secara umum sikap kerja meliputi:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
  - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
  - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
  - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
  - g. berintegritas;
  - h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - i. mendengar secara aktif;
  - j. belajar secara aktif; dan
  - k. dapat bekerja sama dalam tim.

4. Peran Kerja  
Jenjang Kualifikasi 2 (dua) memiliki peran dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi, menyiapkan perangkat dan mengatur alur kunjungan wisata di taman rekreasi. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan
  - a. Asisten Pemandu Wisata Taman Rekreasi;
  - b. *Keeper*;
  - c. *Guest Relation Officer*.

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
  - 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah kependudukan wisata taman rekreasi di dalam organisasi pemerintahan/swasta/ perusahaan.
6. Aturan Pengemasan  
11 (Sebelas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
    - a. 5 (Lima) Unit Kompetensi Inti; dan
    - b. 6 (Enam) Unit Kompetensi Pilihan.
  7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PTR00.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi pada Taman Rekreasi	Tidak ada
2.	R.93PTR00.002.2	Memutakhirkan Informasi Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
3.	R.93PTR00.004.1	Menyiapkan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
4.	R.93PTR00.005.2	Menyiapkan Alur Kunjungan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
5.	R.93PTR00.006.2	Membekali Diri untuk Beradaptasi dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda pada Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PTR00.020.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan di Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
2.	R.93PTR00.021.1	Memelihara Tempat Kerja yang Aman dan Terjamin Keselamatannya	Tidak ada
3.	R.93PTR00.022.2	Melakukan Kerja sama dengan Kolega dan Wisatawan di Taman Rekreasi	Tidak ada
4.	R.93PTR00.023.2	Memberikan Layanan dan Bantuan Informasi Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
5.	R.93PTR00.024.1	Melakukan Promosi Atraksi Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
6.	R.93PTR00.025.1	Mempromosikan Jasa Layanan Pemanduan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
7.	R.93PTR00.026.1	Memelihara Ketersediaan Informasi Produk Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
8.	R.93PTR00.027.1	Melaksanakan Administrasi Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada

## B. JENJANG KUALIFIKASI 3

1. Kodifikasi  
R93PTR01 Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi
2. Deskripsi  
Kualifikasi ini meliputi:
  - a. kemampuan dalam melaksanakan serangkaian tugas spesifik bidang pemanduan wisata taman rekreasi dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja;
  - b. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum terkait bidang pemanduan wisata taman rekreasi, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
  - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.

3. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. berintegritas;
- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mampu bekerja sama; dan
- j. melakukan komunikasi efektif dalam lingkup kerjanya.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) memiliki peran dalam melakukan pemanduan, menerapkan komunikasi yang efektif dan melaksanakan kegiatan di wahana permainan. Mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab, atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pemandu Wisata Taman Rekreasi Muda;
- b. *Ride Attendant*;
- c. *Ranger*; dan
- d. Pramuwahana.

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah kepemanduan wisata taman rekreasi di dalam organisasi pemerintahan/swasta/ perusahaan.

6. Aturan Pengemasan

15 (lima belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 7 (tujuh) Unit Kompetensi Inti; dan
- b. 8 (delapan) Unit Kompetensi Pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PTR00.001.1	Mengumpulkan Data dan Informasi pada Taman Rekreasi	Tidak ada
2.	R.93PTR00.002.2	Memutakhirkan Informasi Taman Rekreasi	Tidak ada
3.	R.93PTR00.004.1	Menyiapkan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
4.	R.93PTR00.005.2	Menyiapkan Alur Kunjungan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
5.	R.93PTR00.007.1	Melakukan Pekerjaan Sebagai Pemandu Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
6.	R.93PTR00.008.1	Menerapkan Komunikasi yang Efektif dalam Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
7.	R.93PTR00.011.2	Melaksanakan Kegiatan Wahana Permainan di Taman Rekreasi	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PTR00.003.1	Memperbarui Pengetahuan Kepariwisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
2.	R.93PTR00.006.2	Membekali Diri untuk Beradaptasi dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda pada Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
3.	R.93PTR00.015.1	Menangani Keluhan Wisatawan Selama Kegiatan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4.	R.93PTR00.017.1	Melayani Wisatawan Berkebutuhan Khusus dalam Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
5.	R.93PTR00.018.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Taman Rekreasi	Tidak ada
6.	R.93PTR00.019.2	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Taman Rekreasi	Tidak ada
7.	R.93PTR00.020.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan di Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
8.	R.93PTR00.021.1	Memelihara Tempat Kerja yang Aman dan Terjamin Keselamatannya	Tidak ada
9.	R.93PTR00.022.2	Melakukan Kerja Sama dengan Kolega dan Wisatawan di Taman Rekreasi	Tidak ada
10.	R.93PTR00.024.1	Melakukan Promosi Atraksi Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
11.	R.93PTR00.025.1	Mempromosikan Jasa Layanan Pemanduan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
12.	R.93PTR00.027.1	Melaksanakan Administrasi Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada

### C. JENJANG KUALIFIKASI 4

1. Kodifikasi  
R93PTR01 Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemanduan Wisata Taman Rekreasi.
2. Deskripsi  
Kualifikasi ini meliputi:
  - a. kemampuan untuk menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang pemanduan wisata taman rekreasi dengan menganalisis informasi secara terbatas;

- b. memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;
- c. mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
- d. menguasai beberapa prinsip dasar bidang pemanduan wisata taman rekreasi serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya;
- e. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi; dan
- f. menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.

3. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas;
- g. berintegritas;
- h. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mampu bekerja sama dalam tim;
- j. menerapkan prinsip pemanduan;
- k. melaksanakan pekerjaan sebagai pemandu wisata taman rekreasi; dan
- l. mengoordinasikan tata kelola kegiatan kelompok.

4. Peran Kerja

Jenjang Kualifikasi 4 (empat) memiliki peran dalam menyusun materi pemanduan, mengorganisasikan pekerjaan, memfasilitasi aktivitas wisata berbasis pengalaman serta melaporkan aktivitas pekerjaan. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja orang lain.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Pemandu Wisata Taman Rekreasi Madya;
- b. Koordinator Pemandu Wisata Taman Rekreasi;
- c. *Edu Guide*; dan
- d. *Supervisor Customer Experience*.

Catatan:

- 1) Nama/judul jabatan yang dimungkinkan tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara, sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
- 2) Jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris, selama termasuk dalam ranah kepemanduan wisata taman rekreasi di dalam organisasi pemerintahan/swasta/perusahaan.

6. Aturan Pengemasan  
18 (delapan belas) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
  - a. 8 (delapan) Unit Kompetensi Inti; Dan
  - b. 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI INTI			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1.	R.93PTR00.003.1	Memperbarui Pengetahuan Kepariwisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
2.	R.93PTR00.007.1	Melakukan Pekerjaan sebagai Pemandu Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
3.	R.93PTR00.008.1	Menerapkan Komunikasi yang Efektif dalam Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
4.	R.93PTR00.009.1	Menyusun Materi Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
5..	R.93PTR00.010.1	Menerapkan Prinsip Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
6.	R.93PTR00.011.2	Melaksanakan Kegiatan Wahana Permainan	Tidak ada
7.	R.93PTR00.012.1	Memfasilitasi Aktivitas Wisata di Taman Rekreasi Berbasis Pengalaman	Tidak ada
8.	R.93PTR00.013.1	Mengoordinasikan Tata Kelola Kegiatan Wisata Kelompok di Taman Rekreasi	Tidak ada

UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
1	R.93PTR00.004.2	Menyiapkan Perangkat Kegiatan Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
2	R.93PTR00.005.2	Menyiapkan Alur Kunjungan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
3	R.93PTR00.014.2	Melakukan Pemanduan dalam Bahasa Asing pada Tingkat Operasional Dasar	Tidak ada
4	R.93PTR00.015.1	Menangani Keluhan Wisatawan Selama Kegiatan Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
5	R.93PTR00.016.2	Menangani Situasi Konflik dalam Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
6	R.93PTR00.017.1	Melayani Wisatawan Berkebutuhan Khusus dalam Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
7	R.93PTR00.018.1	Melakukan Tugas Perlindungan Anak yang Relevan dengan Industri Taman Rekreasi	Tidak ada
8	R.93PTR00.019.2	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Taman Rekreasi	Tidak ada
9	R.93PTR00.020.1	Menerapkan Prosedur Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan di Taman Rekreasi	Tidak ada
10	R.93PTR00.024.1	Melakukan Promosi Atraksi Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
11	R.93PTR00.026.1	Memelihara Ketersediaan Informasi Produk Wisata di Taman Rekreasi	Tidak ada
12	R.93PTR00.027.1	Melaksanakan Administrasi Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
13	R.93PTR00.028.1	Mengoperasikan Peralatan Dasar Media Digital pada Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada
14	R.93PTR00.029.1	Melaporkan Aktivitas Pemanduan Wisata Taman Rekreasi	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan  
Pengadaan



Sigit Joko Poernomo